

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PELATIHAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI PEREMPUAN (PPEP)
TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesetaraan gender bertujuan memberikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat kepada perempuan pada segala sumber daya yang sama dengan laki-laki. Pembangunan kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik meskipun masih banyak perbaikan yang harus dilakukan.

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender adalah melalui pemberdayaan perempuan, karena dengan memberdayakan dirinya perempuan dapat membuka dan menikmati akses pembangunan seluas-luasnya bahkan dapat menimbulkan dampak positif secara sosial dan ekonomi bagi lingkungan di sekitarnya. Untuk mendukung hal tersebut dapat dilakukan dengan memberi kesempatan dan ruang bagi perempuan untuk terus berperan dan berkarya.

Berdasarkan data BPS Tahun 2023 penduduk perempuan mencapai 49,42 % dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 278,8 juta jiwa. Dengan memberdayakan perempuan sesuai potensinya, diharapkan akan membawa ekonomi Indonesia menjadi lebih baik. Perempuan yang semakin berdaya, mampu memberikan sumbangan pendapatan signifikan bagi keluarga, menduduki posisi strategis di tempat kerja, dan terlibat dalam politik pembangunan dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif tercermin dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Pada tahun 2022, IDG Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 73,78 sedangkan IDG Nasional mencapai 79,59, yang berarti IDG Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah IDG Nasional sebesar 5.81 poin.

Indikator sumbangan pendapatan perempuan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 34,59 di bawah rata-rata Indikator Sumbangan Pendapatan Perempuan tingkat nasional sebesar 37,17. Kontribusi sumbangan pendapatan perempuan di Jawa Tengah terhadap perekonomian sangat diperlukan, khususnya dalam meningkatkan IDG.

Selain mendukung IDG, pemberdayaan ekonomi perempuan juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam sektor usaha mikro/kecil. Data BPS menunjukkan 64% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan, namun dalam pengelolaannya masih banyak kendala yang dialami. Kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan yang dilakukan oleh Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah melalui Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dengan memberikan pelatihan keterampilan teknis bagi perempuan secara bertahap dan berkelanjutan dalam mengelola sumberdaya serta memaksimalkan potensi yang ada di desa. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi dan kapasitas perempuan sebagai upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan keluarga. Sasaran program ini adalah kelompok perempuan rentan (miskin, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas/difabel, pekerja migran purna, IRT ODHA, perempuan korban kekerasan) dan perempuan penggerak kelompok di daerah.

Kegiatan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) ini merupakan implementasi dari program Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini atau SERAT KARTINI yang telah diluncurkan oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 24 November 2020. Serat Kartini merupakan model pemberdayaan perempuan akar rumput yang bertujuan mengembangkan kapasitas perempuan melalui peningkatan kesadaran dan pemikiran kritis, kecakapan hidup, solidaritas dan pembelajaran sepanjang hayat sehingga perempuan dapat menjadi pelopor perubahan sosial di lingkungan mereka, mampu memperjuangkan kesetaraan gender di keluarga, komunitas dan mendorongnya dalam kebijakan pemerintah tingkat bawah hingga tingkat atas.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten/Kota akan menyelenggarakan pelatihan PPEP. Pelatihan PPEP Tahun 2024 ini akan dilaksanakan di 4 lokasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan yaitu di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Magelang.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender;
9. DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Nomor : 00713/DPA/2024 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

C. Maksud Kegiatan

Maksud kegiatan Pelatihan PPEP adalah meningkatkan kapasitas perempuan dalam usaha ekonomi produktif dengan mengelola potensi sumber daya ekonomi di desa sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

D. Tujuan Kegiatan

1. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi di desa.
2. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan motivasi perempuan dalam usaha ekonomi produktif menjadi perempuan wirausaha baru.
3. Meningkatkan pengetahuan perempuan tentang pengemasan, desain kemasan dan membangun jaringan pemasaran.
4. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang Studi Kelayakan Usaha, perencanaan usaha serta fasilitasi perijinan usaha.
5. Melakukan pendampingan usaha untuk pemasaran produk dan pengembangan usaha kelompok oleh Stakeholder terkait di Kabupaten/Kota.

E. Hasil yang Diharapkan

1. Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perempuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi di desa.
2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan motivasi perempuan dalam usaha ekonomi produktif menjadi perempuan wirausaha baru.
3. Meningkatnya pengetahuan perempuan tentang pengemasan, desain kemasan dan membangun jaringan pemasaran.
4. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang Studi Kelayakan Usaha, perencanaan usaha serta fasilitasi perijinan usaha.
5. Terlaksananya pendampingan usaha untuk pemasaran produk dan pengembangan usaha kelompok oleh Stakeholder terkait di Kabupaten/Kota.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Dinas yang membidangi urusan PPPA di 4 (empat) Kabupaten yaitu : Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Magelang.

B. Waktu dan Tempat

1. Program PPEP didesain dalam bentuk pelatihan teknis atau pelatihan praktis yang akan dilaksanakan dalam 5 tahapan. Pada tiap tahapan pelaksanaannya selama 2 hari, yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan peserta dan potensi sumberdaya di masing-masing lokasi.
2. Pelatihan akan dilaksanakan mulai bulan Mei – September 2024 di 4 (empat) titik/lokasi DRPPA, yaitu:
 - a. Desa Kaliurip, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara
 - b. Desa Kalibeji, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen
 - c. Desa Sukomakmur, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang
 - d. Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes

C. Peserta

1. Peserta pelatihan PPEP sejumlah sejumlah 20 orang perempuan pada masing-masing desa di 4 Kabupaten, sehingga total peserta secara keseluruhan sejumlah 80 orang.
2. Kriteria peserta adalah sebagai berikut :
 - a. Minimal 12 perempuan termasuk dalam data DTKS;
 - b. 8 orang lainnya bisa terdiri dari perempuan dengan kriteria :
 - Perempuan kepala keluarga
 - Perempuan penyandang disabilitas
 - Perempuan/IRT ODHA
 - Perempuan korban kekerasan
 - Perempuan buruh migran purna
 - Perempuan generasi milenial
 - Perempuan penggerak kelompok

D. Alur Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa tahapan yang dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi

1. Pada tahap Persiapan yaitu Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah akan melakukan koordinasi awal dengan Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan di 4 Kabupaten terpilih terkait penentuan peserta berdasarkan kriteria dan ketentuan lainnya.
2. Tahap Pelaksanaan yaitu pelaksanaan kegiatan sesuai *timeline* serta tahapan yang telah dibuat, dimulai dari tahapan *assessment* sampai pada tahapan terakhir supervisi dan pendampingan dengan stakeholder. Pihak-pihak yang terlibat antara lain : Dinas PPPA di 4 kabupaten terpilih, ASPPUK (YSKK, PERSEPSI, LPPSLH), Pemerintah Desa, dan lembaga/organisasi lain yang terlibat sesuai dengan ketentuan pada masing-masing tahapan.
3. Tahap Monitoring dan Evaluasi yaitu melakukan kunjungan lapangan atau melalui media komunikasi ke desa yang telah diberikan Pelatihan PPEP pasca kegiatan untuk melihat progres peserta atau kelompok.

E. Narasumber/Pengajar/Fasilitator

Dalam pelaksanaan pelatihan PPEP, Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan organisasi dan lembaga masyarakat yang fokus terhadap isu-isu perempuan, khususnya dalam pendampingan terhadap kelompok usaha ekonomi perempuan untuk menjadi narasumber dan fasilitator selama kegiatan berjalan. Adapun lembaga tersebut adalah Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) Wilayah Jawa, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), PERSEPSI, dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSH).

F. Proses Kegiatan

Pelatihan PPEP dilaksanakan selama 2 hari pada masing-masing desa, dan berlangsung selama 5 tahapan dengan proses sebagai berikut :

1. *Workshop Need Assessment* dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal
Pelatihan selama 2 hari, hari pertama *workshop need assessment*, hari kedua *workshop pengelolaan sumber daya lokal*. Peserta belajar bersama fasilitator mengenai permasalahan perempuan dan peluang perempuan untuk mengenali sumberdaya dan pengenalan potensi peserta menjalankan usaha secara berkelompok. Setelah asesmen kebutuhan dan pengelolaan sumberdaya lokal, kelompok perempuan melalui Pemerintah Desa bisa mengajukan proposal PPEP. Tahapan ini dilaksanakan pada bulan Mei 2024.
2. Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif
Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari dengan fokus materi pada pelatihan teknis pembuatan produk berdasarkan hasil asesmen pada tahapan sebelumnya. Pelaksanaan di bulan Juni 2024.

3. Pelatihan *Packaging*, Desain Kemasan dan Jaringan Pemasaran

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari, pada hari pertama berkaitan dengan materi desain dan pengemasan, dan hari kedua tentang jaringan pemasaran. Pelaksanaan di bulan Juli 2024.

4. Studi Kelayakan Usaha – *Business Plan* dan Fasilitasi IUMK

Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari, pelatihan yang diberikan terkait manajemen keuangan usaha dan manajemen usaha kecil. Bersama dengan Dinas terkait, peserta juga belajar mengenai fasilitasi perizinan usaha mikro. Pelaksanaan bulan Agustus 2024.

5. Supervisi dan Pendampingan Usaha dengan Stakeholder Lokal.

Pelatihan dilaksanakan selama 1 hari, dengan mengundang Pegiat UMKM setempat, OPD Kabupaten yang membidangi UMKM dan Koperasi, OPD yang membidangi Perizinan serta berbagai stakeholder terkait untuk membangun kesepakatan Bersama pemasaran produk dan perkembangan kelompok PPEP. Pelaksanaan bulan September 2024.

III. SUMBER BIAYA

Sumber biaya kegiatan Pelatihan PPEP berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024 pada DPA Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi tahun 2024.

IV. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan (PPEP) disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Semarang, Januari 2024

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI JAWA TENGAH

Kabid KGPP




Dra. SRI DEWI INDRAJATI, MM

Pembina Tk I

NIP. 19670128 198603 2 002